

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

1. karena blanko lama
 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
 5. Sertipikat asli
3. karena blanko hilang
 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
 5. Fotocopy sertipikat (jika ada)
 6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
 7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat
5. karena blanko rusak
 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
 5. Sertipikat asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. pengambilan sumpah pemegang hak
4. pengumuman (khusus untuk sertipikat pengganti karena hilang)
5. pencatatan dan penerbitan sertipikat
6. penyerahan sertipikat

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

19 Hari kerja
Pertanahan Kota Kupang

- a. Karena Blanko Lama : 19 hari kerja
- b. Karena Hilang : 40 hari kerja
- c. karena rusak : 19 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

1. Sertipikat pengganti

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang

loket pengaduan Kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

media sosial kantor pertanahan kota kupang

twitter :@kantahkotkupang

facebook: @kantahkotkupang

instagram: @kantahkotakupang

website:kot-kupang@atrbpn.go.id

whatsapp pengaduan : 0812 4680 2184

aplikasi SP4N Lapor